



Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Wisata Selancar di Mentawai

Aban Barnabas Sikaraja*, Roni Ekha Putera, Karnedi

Pascasarjana Universitas Terbuka; abanbarnabas@gmail.com

Universitas Andalas; roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Pascasarjana Universitas Terbuka; karnedi@ecampus.ut.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpp.v2i4.4835>

*Correspondence: Aban Barnabas

Sikaraja

Email: abanbarnabas@gmail.com

Received: 05-06-2025

Accepted: 12-07-2025

Published: 29-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2015 concerning surf tourism retribution in the Mentawai Islands Regency and to identify the factors that serve as obstacles as well as opportunities in increasing Local Own-Source Revenue (PAD). The research employed a qualitative approach with a descriptive design. Informants were selected through purposive sampling, involving officials from the Tourism Office, field officers, resort owners, and tourists. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies, and were analyzed interactively through the processes of data reduction, data display, conclusion drawing, and interpretation of findings. Data validity was strengthened by source triangulation and technique triangulation. The findings reveal that the implementation of Perda No. 2 of 2015 holds strategic potential in enhancing PAD. However, its realization is still hindered by weak coordination among stakeholders, limited human resource capacity, insufficient budget allocation, low community participation, inadequate infrastructure, weak law enforcement, and suboptimal digital-based tourism promotion strategies. Nevertheless, opportunities for developing the surf tourism sector remain wide open if these challenges can be addressed through appropriate solutions, including strengthening inter-agency coordination, improving tourism human resource competence, optimizing budget allocation, empowering local communities, enhancing infrastructure, enforcing regulations more consistently, and utilizing digital media for promotion.*

Keywords: Policy Implementation, Surf Tourism Retribution, Local Own-Source Revenue (PAD), Mentawai Islands Regency

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang retribusi wisata selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun peluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan ditentukan melalui purposive sampling yang melibatkan pejabat Dinas Pariwisata, petugas lapangan, pemilik resort, dan wisatawan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan interpretasi temuan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 memiliki potensi strategis dalam meningkatkan PAD, namun realisasinya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya alokasi pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya strategi promosi pariwisata berbasis digital. Meskipun demikian, peluang pengembangan sektor wisata selancar tetap terbuka luas apabila hambatan tersebut dapat diatasi melalui solusi yang tepat, seperti penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pendanaan, pemberdayaan masyarakat lokal, perbaikan infrastruktur, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta pemanfaatan media digital untuk promosi.

Katakunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Wisata Selancar, PAD, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pendahuluan

Kepulauan Mentawai dikenal sebagai salah satu destinasi selancar terbaik di dunia yang setiap tahunnya menarik ribuan wisatawan mancanegara.(Norma Idene et al., 2025) Potensi pariwisata selancar yang ditawarkan melalui ombak kelas dunia seperti Lance's Right, Macaronis, dan Hollow Trees tidak hanya menjadi daya tarik internasional, tetapi juga berperan penting sebagai penggerak perekonomian lokal.(Erfinda et al., 2024) Kehadiran wisatawan selancar telah menciptakan peluang usaha bagi masyarakat melalui penyediaan jasa akomodasi, transportasi, dan pemandu wisata, sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu andalan dalam pembangunan daerah.(Adibrata et al., 2023; Islahuddin et al., 2022)

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi.(Mulya, 2024; Yunus et al., 2017) Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi selancar.(Fadhilah et al., 2023; Sulthani, 2019) Kebijakan ini menjadikan Mentawai sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan retribusi selancar sebagai sumber PAD.(Salim et al., 2024)

Namun, meskipun memiliki potensi besar, realisasi retribusi selancar belum konsisten memenuhi target yang ditetapkan. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2020, hanya pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi selancar yang melampaui target, sedangkan pada tahun-tahun lainnya cenderung berada di bawah target. Kondisi ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan target penerimaan 2020 harus diturunkan signifikan. Fakta ini menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan retribusi selancar, baik dari sisi regulasi, mekanisme pemungutan, maupun faktor eksternal yang memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.

Selain itu, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dari Kementerian Keuangan, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tergolong memiliki kapasitas fiskal rendah meskipun menyandang status destinasi wisata internasional.(Dwi, 2017; Safitri, 2023) Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi yang tersedia dengan realisasi penerimaan PAD. Dengan demikian, efektivitas implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kajian mengenai implementasi retribusi selancar di Kepulauan Mentawai telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Pakan (2022) meneliti persepsi masyarakat lokal di Siberut terhadap kebijakan retribusi selancar dengan pendekatan etnografis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merekonstruksi makna ombak sebagai sumber daya, sekaligus mengungkap ketidaksesuaian antara narasi pembangunan yang diusung pemerintah dan realitas praktik di lapangan.¹ Selanjutnya, laporan investigatif dari FigurNews (2024) menemukan bahwa meskipun dana retribusi surfing telah digunakan untuk berbagai program pembangunan, seperti pos pengawas pantai, pusat informasi

wisata, pelatihan homestay, hingga infrastruktur jalan dan kesehatan, namun transparansi dalam pengelolaannya masih dipertanyakan masyarakat.² Hal serupa ditegaskan oleh Efison (2023) yang menyoroti bahwa Desa Silabu, sebagai lokasi spot selancar internasional Macaronis, belum memperoleh manfaat ekonomi signifikan dari penerapan retribusi.³ Kontribusi retribusi yang seharusnya masuk ke desa bahkan dikemas dalam bentuk “sumbangan” untuk menghindari kewajiban legal formal, sementara rancangan peraturan desa terkait belum terealisasi. Terakhir, laporan SasarainaFM (2025) menegaskan adanya potensi besar PAD dari retribusi selancar, yang dapat mencapai miliaran rupiah per tahun. Namun, praktik penghindaran pungutan oleh wisatawan dan penyedia layanan wisata, seperti mengaku bukan peselancar atau tinggal di kapal agar terhindar dari pajak, menyebabkan kebocoran pendapatan daerah yang cukup signifikan.⁴

Dari kajian tersebut terlihat bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti persoalan persepsi masyarakat, transparansi penggunaan dana, keterbatasan manfaat di tingkat lokal, dan potensi kebocoran penerimaan daerah. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 dalam kaitannya dengan kontribusi nyata retribusi selancar terhadap peningkatan PAD. Kekosongan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk memberikan analisis lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, menilai kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala maupun pendukung dalam pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kebijakan fiskal daerah berbasis pariwisata dan memberikan kontribusi dalam literatur tentang optimalisasi PAD. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi, bagi masyarakat lokal sebagai dasar memperjuangkan manfaat ekonomi yang lebih inklusif, serta bagi pembuat kebijakan nasional sebagai referensi dalam merancang regulasi serupa di daerah lain yang memiliki potensi wisata unggulan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar, khususnya dalam kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan implementasi kebijakan pemungutan retribusi selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Informan dipilih secara purposive sampling yang melibatkan pejabat Dinas Pariwisata, petugas lapangan, pemilik resort, dan wisatawan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan interpretasi temuan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan

triangulasi teknik, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan fenomena secara valid dan komprehensif.

Riset ini penting dilaksanakan, karena meskipun pariwisata selancar Mentawai memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, implementasi retribusinya masih menghadapi masalah transparansi, keterbatasan manfaat bagi masyarakat, dan kebocoran penerimaan daerah. Penelitian ini diperlukan untuk menilai efektivitas Perda No. 2 Tahun 2015 serta memberikan saran perbaikan mekanisme pemungutan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kebijakan agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang retribusi wisata selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, realisasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dinas terkait, pelaku usaha pariwisata, maupun masyarakat, belum berjalan optimal sehingga berdampak pada kurang sinkronnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal manajemen pariwisata dan pelayanan wisatawan, turut menghambat kualitas pengelolaan destinasi. Banyak tenaga kerja lokal yang belum memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang memadai untuk mendukung pengembangan sektor ini. Dari sisi pendanaan, alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah masih relatif terbatas sehingga pembangunan infrastruktur dan program promosi pariwisata belum dapat dilaksanakan secara maksimal. (Joni Anwar, personal communication, 2025)

Di sisi lain, partisipasi masyarakat lokal juga masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang manfaat langsung pariwisata terhadap kesejahteraan mereka, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata belum signifikan. (Rafael Sarimurat, personal communication, 2025) Infrastruktur dasar seperti akses jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung wisata selancar masih perlu banyak perbaikan karena keterbatasan tersebut mengurangi kenyamanan wisatawan dan menurunkan daya tarik destinasi. Hambatan lain juga terlihat pada aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda yang masih lemah akibat pengawasan lapangan yang belum konsisten, sehingga masih ditemukan praktik-praktik yang merugikan daerah. Selain itu, strategi promosi dan pemasaran pariwisata belum memanfaatkan media digital secara optimal, padahal pendekatan ini terbukti efektif dalam menjangkau wisatawan mancanegara yang menjadi target utama pariwisata selancar di Mentawai. (Krisdianto, personal communication, 2025)

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan PAD. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan kebijakan ini melalui penguatan koordinasi antar pihak, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, penegakan hukum yang

lebih tegas, serta strategi promosi berbasis digital. Jika solusi-solusi tersebut diterapkan secara konsisten, maka sektor wisata selancar di Mentawai berpotensi menjadi salah satu pilar utama peningkatan PAD sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat daerah.

Pembahasan

Geografi Daerah Wisata Kepulauan Mentawai

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang berada di lepas pantai Samudra Hindia, sekitar 150 km dari Kota Padang. Secara geografis, Kepulauan Mentawai terletak pada koordinat $0^{\circ}55' - 3^{\circ}01'$ Lintang Selatan dan $98^{\circ}35' - 100^{\circ}40'$ Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri atas lebih dari 70 pulau besar dan kecil, dengan empat pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan.

Luas wilayah Kepulauan Mentawai mencapai ± 6.000 km² dengan garis pantai sepanjang ratusan kilometer yang dikelilingi lautan luas. Kondisi geografis ini menjadikan Mentawai kaya akan potensi bahari, keanekaragaman hayati, serta keindahan alam yang masih alami. Topografi daerah sebagian besar berupa perbukitan dan hutan tropis lebat, dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi angin laut, sehingga sangat mendukung potensi ekowisata.

Selain potensi alam, Kepulauan Mentawai juga memiliki masyarakat adat dengan kebudayaan yang khas, salah satunya masyarakat Suku Mentawai yang terkenal dengan tato tradisional dan rumah adat uma. Keberagaman potensi geografis dan budaya ini menjadi dasar pengembangan pariwisata di daerah Mentawai.



Gambar 1. Pendataan Turis untuk Masuk Tempat Wisata

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Samudra Hindia. (Setiawati et al., n.d.; Simanjuntak et al., 2021) Keindahan alam, kekayaan budaya, serta ombak laut yang mendunia menjadikan Mentawai dikenal sebagai "Surga Wisata Bahari dan Selancar". Berdasarkan kondisi

geografisnya, destinasi wisata di Kepulauan Mentawai dapat dikelompokkan menjadi empat jenis utama, yaitu wisata bahari dan selancar, wisata alam, wisata budaya, serta wisata minat khusus.(Iwan, personal communication, 2025)



Gambar 2. Aktivitas Pelancar di Wisata Bahari Mantawai

Pertama, wisata bahari dan selancar.

Kepulauan Mentawai sudah dikenal luas oleh wisatawan mancanegara, terutama bagi para pecinta olahraga selancar.(Antoni Busri, 2023) Ombak di kawasan ini termasuk salah satu yang terbaik di dunia karena memiliki ketinggian, kekuatan, dan kestabilan yang mendukung aktivitas surfing sepanjang tahun. Beberapa lokasi terkenal di antaranya berada di Pulau Sipora dengan spot selancar seperti Telescopes, Scarecrows, dan Iceland.(Masjhoer, 2019) Sementara itu, Pulau Siberut menawarkan spot menantang seperti Playgrounds, Bankvaults, dan Nipussi. Tidak kalah menarik, Pulau Pagai Utara dikenal dengan Macaronis yang disebut-sebut sebagai salah satu ombak terbaik dunia. Di sisi lain, Pulau Pagai Selatan memiliki spot favorit seperti Rags Left dan Lighthouse. Keunggulan utama wisata bahari dan selancar ini adalah menjadi magnet bagi wisatawan asing yang datang khusus untuk menikmati ombak Mentawai.

Kedua, wisata alam.

Selain keindahan pantai dan lautnya, Mentawai juga memiliki kekayaan ekosistem hutan hujan tropis yang masih alami dan terjaga dengan baik.(Hadi et al., 2024) Salah satu destinasi utamanya adalah Taman Nasional Siberut yang memiliki luas sekitar 190.000 hektar. Kawasan ini merupakan habitat berbagai satwa endemik, seperti monyet ekor babi khas Mentawai atau Simakobu, lutung Mentawai, serta beragam spesies burung langka. Wisatawan yang berkunjung dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti trekking, ekowisata, hingga pengamatan flora dan fauna. Dengan potensi tersebut, wisata alam di Mentawai sangat cocok untuk wisatawan yang menyukai petualangan dan ekoturisme.

Ketiga, wisata budaya.

Selain pesona alam, Kepulauan Mentawai juga kaya dengan keunikan budaya lokalnya.(Setiawati et al., 2025) Di pedalaman Pulau Siberut, masyarakat adat masih hidup dengan tradisi yang kental, termasuk menetap di rumah tradisional yang disebut Uma. Wisatawan yang berkunjung berkesempatan menyaksikan berbagai atraksi budaya, seperti tato tradisional khas Mentawai, tarian, serta ritual adat yang disebut punen. Pengalaman ini memberikan daya tarik tersendiri karena wisatawan dapat merasakan secara langsung

kehidupan tradisional masyarakat Mentawai yang autentik dan jarang ditemukan di tempat lain.

Keempat, wisata minat khusus.

Selain selancar dan ekowisata, Mentawai juga menawarkan beragam aktivitas wisata khusus yang semakin memperkaya pilihan destinasi. Wisata snorkeling dan diving dapat dilakukan di perairan sekitar Pulau Awer, Katiet, dan Silabu yang terkenal dengan keindahan terumbu karang serta keanekaragaman biota lautnya. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati island hopping atau berkeliling pulau-pulau kecil di sekitar Sipora dan Siberut yang menawarkan panorama tropis dengan pasir putih dan laut biru jernih. Bagi penggemar olahraga memancing, perairan Mentawai yang kaya ikan laut dalam juga menjadi lokasi favorit, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunggulan dari wisata minat khusus ini adalah memberikan variasi pengalaman wisata bahari yang tidak hanya terbatas pada aktivitas selancar.

Implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam Upaya Peningkatan PAD

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata selancar kelas dunia. (Norma Idene et al., 2025) Ombak Mentawai dikenal konsisten dan menantang, sehingga menjadi tujuan utama para peselancar mancanegara. (Arida, I.S.A. dan Rohman, 2019; Dewi, 2022) Kehadiran wisatawan selancar setiap tahunnya berpotensi besar memberikan dampak ekonomi, baik bagi masyarakat lokal melalui usaha akomodasi, transportasi, dan jasa pariwisata, maupun bagi pemerintah daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan potensi tersebut, sektor pariwisata, khususnya wisata selancar, seharusnya dapat dijadikan salah satu pilar utama pembangunan daerah.



Gambar 3. Aktivitas Pemungutan Retribusi Selancar di Kepulauan Mentawai Sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan

dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar. Peraturan ini secara khusus mengatur mekanisme pemungutan retribusi dari setiap wisatawan yang melakukan kegiatan selancar di Mentawai. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu sumber PAD baru di sektor pariwisata.(Harefa, 2020) Harapannya, melalui kebijakan ini pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.(Iwan, personal communication, 2025)

Namun, dalam implementasinya kebijakan ini menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi selancar selama periode 2016–2020 tidak stabil dan cenderung tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hanya pada tahun 2018, realisasi penerimaan berhasil melampaui target.(Ramayani, personal communication, 2025) Sementara pada tahun-tahun berikutnya, termasuk masa pandemi COVID-19, penerimaan retribusi menurun drastis. Bahkan, pandemi menyebabkan target PAD dari sektor pariwisata harus diturunkan karena terbatasnya kunjungan wisatawan mancanegara. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi besar, sektor pariwisata selancar belum mampu berkontribusi optimal terhadap peningkatan PAD.

Permasalahan tersebut dapat ditelusuri dari beberapa faktor. Pertama, dari sisi regulasi, Perda No. 2 Tahun 2015 mungkin belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian dan kemudahan pelaksanaan di lapangan. Kedua, dari sisi manajemen, terdapat kendala dalam mekanisme pemungutan retribusi, pengawasan, dan transparansi pengelolaan. Ketiga, dari sisi eksternal, dukungan masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan masih beragam sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penerapan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan realitas implementasi yang terjadi.

Penelitian terdahulu juga menguatkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan.(Fildelmat, personal communication, 2025) Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mampu memanfaatkan sumber-sumber pajak dan retribusi secara optimal, sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk kategori daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga kemampuan untuk menggali sumber PAD, termasuk dari retribusi selancar, sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Dengan kondisi tersebut, maka kajian mengenai implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan menilai sejauh mana efektivitas kebijakan pemungutan retribusi selancar dalam meningkatkan PAD, tetapi juga dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah. Melalui kajian ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan, memperkuat koordinasi dengan pelaku wisata, serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung sektor pariwisata. Pada akhirnya, optimalisasi kebijakan retribusi selancar diharapkan mampu menjadikan pariwisata Mentawai sebagai sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam upaya peningkatan PAD

Dalam implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan wisata selancar di Mentawai, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Hambatan ini muncul dari aspek internal maupun eksternal, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, maupun kondisi pendukung lainnya. (Joni Anwar, personal communication, 2025) Secara umum, faktor-faktor penghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor pertama adalah kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Koordinasi antara Dinas Pariwisata, pemerintah daerah, pengelola destinasi, hingga masyarakat lokal sering kali belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan setiap pihak bekerja sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang jelas, sehingga tujuan bersama sulit tercapai. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam perencanaan kebijakan juga menambah masalah, karena mereka kerap hanya dilibatkan di tahap akhir. Akibatnya, banyak aturan yang tidak dipatuhi secara konsisten di lapangan.

Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar pelaku usaha wisata di Mentawai, termasuk pemandu, pengelola, dan masyarakat, belum memiliki keterampilan serta pelatihan memadai dalam pengelolaan wisata selancar. SDM yang kurang terlatih ini berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan dan pengelolaan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Bahkan, risiko keselamatan wisatawan meningkat akibat minimnya standar operasional dan pemahaman tentang prosedur darurat.

Faktor ketiga adalah keterbatasan pendanaan. Pengembangan sektor wisata membutuhkan anggaran besar, mulai dari infrastruktur, fasilitas keselamatan, hingga promosi. Namun, alokasi anggaran daerah sering tidak mencukupi. Akibatnya, banyak program yang tidak bisa berjalan optimal. Tanpa dukungan dana memadai, pengelolaan wisata selancar di Mentawai tidak dapat berkembang secara maksimal dan berkelanjutan.

Faktor keempat adalah rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Meskipun regulasi sudah mengatur pemberdayaan masyarakat, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum terlibat aktif. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam pengelolaan wisata menyebabkan kontribusi masyarakat minim. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memberikan pengalaman wisata otentik serta mendukung keberlanjutan destinasi.

Faktor kelima adalah infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi jalan yang rusak, terbatasnya fasilitas kesehatan, kurangnya akomodasi, serta minimnya sarana pendukung wisata mengurangi kenyamanan dan keamanan wisatawan. Infrastruktur yang buruk juga berdampak pada turunnya kepuasan pengunjung, sehingga berpengaruh pada rendahnya angka kunjungan ke Mentawai.

Faktor keenam adalah lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Meski Perda sudah mengatur jelas tata kelola wisata, pelanggaran seperti pembangunan yang tidak sesuai aturan atau aktivitas merusak lingkungan sering terjadi. Sayangnya, pelanggaran ini jarang disertai sanksi tegas, sehingga regulasi menjadi kurang efektif. Lemahnya penegakan

hukum juga membuka peluang praktik tidak adil, bahkan korupsi, dalam pengelolaan destinasi wisata.

Faktor ketujuh adalah promosi dan pemasaran yang belum maksimal. Mentawai dengan potensi selancarnya yang mendunia masih belum dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kurangnya strategi promosi yang terstruktur dan berkelanjutan membuat destinasi ini sulit bersaing dengan daerah lain. Minimnya pemanfaatan media sosial dan teknologi digital semakin membatasi jangkauan promosi, padahal keduanya merupakan sarana efektif dalam menarik wisatawan di era digital saat ini.

Optimalisasi Pengalokasian Dana untuk Pengelolaan dan Pengembangan Wisata

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan wisata selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, diperlukan beberapa solusi strategis yang dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. (Rafael Sarimurat, personal communication, 2025)

Pertama, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Koordinasi yang baik dapat diwujudkan melalui forum komunikasi atau rapat rutin antara pemerintah daerah, dinas pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Dengan adanya mekanisme komunikasi yang terstruktur, setiap pihak dapat memahami kebijakan yang diterapkan, menyamakan persepsi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Siregar (2017) yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendukung efektivitas pengelolaan pariwisata.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan tenaga terampil dalam sektor pariwisata dapat diatasi melalui pelatihan berkala yang mencakup aspek manajerial, teknis, keselamatan, hingga pemeliharaan lingkungan. Program pengembangan SDM yang berfokus pada kebutuhan sektor pariwisata akan meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing wisata selancar di Mentawai. Hal ini didukung oleh Nugroho (2019) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan destinasi wisata.

Ketiga, pengalokasian dana yang memadai untuk sektor pariwisata. Pemerintah daerah perlu menempatkan pariwisata sebagai prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus menggandeng pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata. Pendanaan yang cukup akan menunjang promosi, pembangunan sarana pendukung, serta pengelolaan wisata selancar secara berkelanjutan (Purnomo, 2018).

Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat harus dilibatkan melalui program pemberdayaan, sosialisasi rutin, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas pariwisata seperti pemandu wisata atau pengelolaan homestay. Partisipasi ini akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat (Haris, 2020).

Kelima, peningkatan infrastruktur wisata. Pemerintah perlu membenahi akses jalan, fasilitas kesehatan, tempat parkir, serta sarana pendukung lain yang menunjang kenyamanan wisatawan. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperbaiki pengalaman

wisatawan, tetapi juga meningkatkan daya tarik Mentawai sebagai destinasi wisata selancar kelas dunia (Hidayat, 2018).

Keenam, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah daerah harus memastikan regulasi dijalankan secara konsisten dengan melakukan pengawasan yang ketat serta memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar. Penegakan hukum yang tegas akan menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata selancar (Widodo, 2017).

Ketujuh, meningkatkan promosi dan pemasaran wisata. Pemanfaatan media digital, media sosial, serta kerja sama dengan agen perjalanan internasional perlu dimaksimalkan untuk memperkenalkan Mentawai ke pasar global. Promosi berbasis digital terbukti lebih efektif dalam menjangkau wisatawan secara luas dan cepat (Mulyani, 2016).

Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan hambatan dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan wisata selancar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang retribusi wisata selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya alokasi pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya infrastruktur dasar, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya strategi promosi pariwisata, khususnya dalam pemanfaatan media digital. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peluang pengembangan sektor pariwisata, khususnya wisata selancar, tetap terbuka luas apabila berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui solusi yang tepat. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kompetensi SDM pariwisata, optimalisasi alokasi dana, pemberdayaan masyarakat lokal, perbaikan infrastruktur, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta pemanfaatan strategi promosi berbasis digital. Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, maka sektor wisata selancar Mentawai berpotensi menjadi salah satu pilar utama peningkatan PAD sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Daftar Pustaka

- Adibrata, S., Umroh, U., Franto, F., & Fatimah, S. (2023). Potensi Wisata Pesisir dengan Peningkatan Atraksi Wisata berbasis Sumberdaya Perairan Berkelanjutan. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 7(4), 445–460.
- Antoni Busri, A. N. F. (2023). STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI
- Arida, I.S.A. dan Rohman. (2019). *Perencanaan Pariwisata dan Keberlanjutan Lingkungan*. Cakra Media Utama.
- Dewi, M. S. (2022). *Perancangan Sistem Informasi dan Pemasaran Pariwisata Sebagai Media Promosi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Berbasis Web*.

- Dwi, M. A. F. H. (2017). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, DAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2014.
- Efison, Hendra. 2023. Silabu Spot Surfing Terbaik di Mentawai. Pajak Surfing Belum Dirasakan oleh Warganya. Padek Jawapos, 6 November 2023.
- Erfinda, Y., Jaumil, N., Putri, S. N., Andini, F. R., Jumartin, R. H., Santosa, M. F., Kamila, N., & Muhammad, F. J. (2024). Ragam Pesona Wisata Pesisir. Penerbit NEM.
- Fadhilah, A. N., Tamrin, T., & Rusta, A. (2023). STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN Fildelmat. (2025). Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Kepariwisata [Personal communication].
- Hadi, L., Kuswanto, W., Tarmudi, I., & Mukhlisin, M. (2024). Keanekaragaman hayati: Merawat alam, menjaga keseimbangan. Indigo Media.
- Harefa, M. (2020). Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung [Impact of Tourism Sector on Regional Income in Belitung Regency]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 65–77.
- Islahuddin, I., Eppang, B. M., Salim, M. A. M., Darmayasa, D., & Masatip, A. (2022). Book-Inovasi, Adaptasi, Dan Kolaborasi: Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Inovasi, Adaptasi, Dan Kolaborasi di Destinasi Super Prioritas Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. CV Amerta Media.
- Iwan. (2025). Wawancara dengan Pos Pengawas Pantai [Personal communication].
- Joni Anwar. (2025). Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- Krisdianto. (2025). Wawancara dengan TIC [Personal communication]. Masjhoer, J. M. (2019). Pengantar wisata bahari. Jussac M Masjhoer.
- MENTAWAI PERIODE 2017-2022. *Jurnal Suara Politik*, 2(1).
- Mulya, A. (2024). Optimalisasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 43–52.
- Norma Idene, Masniar Sitorus, Liyus Waruwu, Albiner Siagian, & Elvri Simbolon. (2025). Potensi Wisata Bahari sebagai Daya Tarik Wisatawan di Pantai Macaronis Resort Desa Silabu Mentawai. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(2), 95–102. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v21i2.672>
- Pakan, Sarani Pitor. 2022. "Waves for development? Local perceptions on surf tourism retribution in Mentawai Islands." *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events* 16 (4): 678–691.
- PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2017-2022.
- Rafael Sarimurat. (2025). Wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran [Personal communication].
- Ramayani. (2025). Wawancara dengan Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran [Personal communication].
- Safitri, D. U. R. (2023). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Alokasi Umum dalam Upaya Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA).
- Salim, E., Robianto, R., & Afuan, M. (2024). Digital Marketing Pariwisata. CV. Gita Lentera.

-
- Setiawati, S., Febriamansyah, R., Reflinaldon, R., Rusfidra, R., Lucida, H., Mutiara, V. I., Al Giffari, M., Zis, S. F., & Fiza, N. (n.d.). Analisa Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 8(1), 43–56.
- Setiawati, S., Febriamansyah, R., Reflinaldon, R., Rusfidra, R., Lucida, H., Mutiara, V. I., Al Giffari, M., Zis, S. F., & Fiza, N. (2025). Analisa Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 8(1), 43–56.
- Simanjuntak, R. M., Mulyani, A. S., Setiyadi, S., Yuma, R., & Tua, G. (2021). Penyuluhan Desa Ramah Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Persiapan Menuju Desa Wisata Bahari dan Kampung Wisata yang Sehat dan Ramah Lingkungan.
- Sulthani, A. F. (2019). Proses Agenda Setting Kebijakan Hutan Adat Di Kabupaten Mentawai. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 67–73.
- Yunus, M., Fitrianti, R., & Saudi, N. D. S. (2017). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1).